



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG TANAHNYA DIGUNAKAN
UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur mengenai besaran ganti rugi bangunan yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 050/582.2/BA/IV/2016 Tanggal 24 Maret 2016 tentang Perhitungan Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan besaran ganti rugi bangunan yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG TANAHNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Besaran ganti rugi bangunan yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Maret 2016

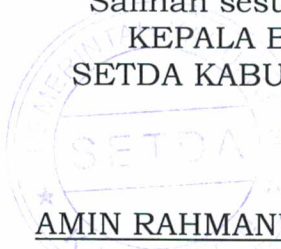
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG
TANAHNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN GANTI RUGI BANGUNAN YANG TANAHNYA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JENIS BANGUNAN/TIPE	HARGA GANTI RUGI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bangunan Tipe A Pondasi : Batu Belah/Beton Kolom : Beton/Besi Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Jati/Baja Kusen : Aluminium/Kayu Jati Atap : Genteng <i>Glazur</i> /Beton Lantai : <i>Granito</i> /marmer Langi -langit : <i>Gypsum</i>	Rp. 1.746.000,00 per m ²	a. Harga bangunan bertingkat dihitung: - 2 lantai = 1,090 - 3 lantai = 1,120 - 4 lantai = 1,135 - 5 lantai = 1,162 - 6 lantai = 1,197 - 7 lantai = 1,236 dikalikan dengan Standar Harga lantai dasar sesuai Tipenva.
2	Bangunan Tipe B Pondasi : Batu Belah/Beton Kolom : Beton/Besi Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Bengkirai/Beton Atap : Genteng Press/Beton Lantai : Keramik Langit-langit : Eternit/ <i>Gypsum</i>	Rp. 1.616.000,00 per m ²	b. Bangunan tanpa dinding/teras dihitung 50 % (lima puluh persen) menurut
3	Bangunan Tipe C Pondasi : Batu Belah/Bata Kolom : Beton Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Kalimantan Kelas II Atap : Genteng Press/Seng/Asbes Lantai : Keramik/Tegel berwarna Langit-langit : Eternit/Tripleks	Rp. 1.435.000,00 per m ²	c. Perhitungan harga bangunan berdasar kondisi di lapangan yang dihitung berdasarkan prosentase kondisi bangunan.
4	Bangunan Tipe D Pondasi : Batu Belah/Bata Kolom : Beton Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Tahun Atap : Genteng Press/Seng/Asbes Lantai : Keramik/Tegel Abu-abu Langit-langit : Eternit	Rp. 1.182.000,00 per m ²	
5	Bangunan Tipe E Pondasi : Batu Belah/Bata Kolom / Pilar : Batu Merah Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Tahun Atap : Genteng Flam Lantai : Keramik/Tegel/Plester Langit-langit : Eternit/Kepang	Rp. 975.000,00 per m ²	
6	Bangunan Tipe F Pondasi : Batu Belah/Bata Tiang : Kayu/Pilar Dinding : Tembok Rangka Atap : Kayu Tahun Atap : Genteng Flam/Seng Lantai : Plester Langit-langit : Kepang	Rp. 633.000,00 per m ²	



1	2	3	4
7	Bangunan Tipe G Pondasi : Batu Bata Tiang : Kayu Dinding : Tembok 1 meter/Papan/Kepang Rangka Atap : Kayu Tahun Atap : Genteng Flam/Seng Lantai : Plester Langit-langit : Kepang/tanpa langit-langit	Rp. 506.000,00 per m ²	
8	Bangunan Tipe H Pondasi : Batu Bata Kolom : Kayu Dinding : Tembok 1 meter/Papan/Kepang Rangka Atap : Kayu Tahun/Bambu Atap : Genteng Flam/Seng Lantai : Floor/Tanpa lantai Langit-langit : Kepang	Rp. 430.000,00 per m ²	
9	Bangunan Tipe I Pondasi : Batu Bata Tiang : Kayu Dinding : Papan/Kepang Rangka Atap : Kayu Tahun/Bambu Atap : Genteng Flam/Seng Lantai : Floor Langit-langit : Kepang	Rp. 300.000,00 per m ²	
10	Bangunan Tipe J Pondasi : Umpak Tiang : Kayu Dinding : Kepang Rangka Atap : Kayu Tahun/Bambu Atap : Genteng Flam/Seng Lantai : Tanah Langit-langit : -	Rp. 193.000,00 per m ²	
11	Bangunan Tipe K Pondasi : Umpak Tiang : Kayu Tahun/Bambu Dinding : Kepang Rangka Atap : Kayu Atap : Welit Lantai : Tanah Langit-langit : -	Rp. 133.000,00 per m ²	
12	Bangunan Tipe L Pondasi : Umpak Tiang : Bambu Dinding : Kepang Rangka Atap : Bambu Atap : Welit Lantai : Tanah Langit-langit : -	Rp. 77.000,00 per m ²	
13.	Bangunan Pendukung		
a.	Sumur Pipa	Rp. 610.000,00	per buah
b.	Sumur Beton/Pasangan	Rp. 1.747.000,00	per buah
c.	Sumur Permanen Batu Merah	Rp. 1.398.000,00	per buah
d.	Sumur Tanah	Rp. 1.048.000,00	per buah
e.	Septic Tank + Peresapan	Rp. 1.320.000,00	per unit
f.	Pondasi	Rp. 106.000,00	per m ³
g.	Timbunan tanah	Rp. 48.000,00	per m ³
h.	Timbunan tanah cadas	Rp. 95.000,00	per m ³
i.	Timbunan sirtu	Rp. 94.000,00	per m ³
j.	Timbunan Pasir	Rp. 118.000,00	per m ³
k.	Pagar Tembok	Rp. 142.000,00	per m ²
l.	Pagar Beton/rooster	Rp. 164.000,00	per m ²
m.	Pagar Besi/teralis	Rp. 259.000,00	per m ²
n.	Pagar Kayu	Rp. 19.000,00	per m ²
o.	Pagar Bambu	Rp. 11.800,00	per m ²



1	2	3	4
	p. Pagar Kawat/seng	Rp. 33.000,00 per m ²	
	q. Lapis Porselin/keramik	Rp. 71.000,00 per m ²	
	r. Gorong - gorong Ø 60 cm	Rp. 127.000,00 per m ¹	
	s. Gorong - gorong Ø 80 cm	Rp. 173.000,00 per m ¹	
	t. Saluran Pasangan	Rp. 34.000,00 per m ¹	
	u. Saluran Pipa	Rp. 9.000,00 per m ¹	
	v. Kanstin	Rp. 12.000,00 per m ¹	
	w. Kolam Pasangan	Rp. 42.000,00 per m ²	
	x. Kolam tanah	Rp. 9.000,00 per m ²	
	y. Rabat/Plesteran	Rp. 52.000,00 per m ²	
	z. Konblok/Paving blok	Rp. 63.000,00 per m ²	
	aa. Bak bunga pasangan	Rp. 42.000,00 per m ²	
	ab. Taman Bunga/rumput	Rp. 9.000,00 per m ²	
	ac. Makam Pasangan lapis porselin	Rp. 2.088.000,00 per buah	
	ad. Makam Pasangan Bata Plesteran/Nisan Batu	Rp. 1.739.000,00 per buah	
	ae. Makam tanah	Rp. 1.304.000,00 per buah	
	af. Instalasi Air	Rp. 11.000,00 per m ¹	
	ag. <i>Water Torn</i> Beton	Rp. 6.091.000,00 per m ³	
	ah. <i>Water Torn</i> Besi	Rp. 3.479.000,00 per m ²	
	ai. Relief	Rp. 206.000,00 per m ²	
	aj. Memindah meteran listrik	Rp. 2.445.000,00 per unit	
	ak. Memindah meteran PDAM	Rp. 1.047.000,00 per unit	
14.	Biaya Bongkar Pasang Jaringan Distribusi PLN		
	a. Pembongkaran Tiang Beton		
	1. Tiang beton c11-200 daN+E	Rp. 581.000,00 per batang	
	2. Kontruksi JTM (Jaringan Tegangan Menengah)		
	a). CA1 (<i>Konstruksi Primary</i> 1 Phs dengan sudut 00-100)	Rp. 36.000,00 per unit	
	b). CA2 (<i>Konstruksi Primary</i> 1 Phs dengan sudut 100-200)	Rp. 60.000,00 per unit	
	c). CA5 (<i>Konstruksi Primary Phs Single Dead End</i>)	Rp. 46.000,00 per unit	
	d). CA6 (<i>Konstruksi Primari 1 Phs Double Dead End</i>)	Rp. 87.000,00 per unit	
	e). E 1-2 (<i>Konstruksi Single down Guy, Throug Bolt Tipe</i>)	Rp. 32.000,00 per unit	
	f). F 1-2 (<i>Konstruksi Line Anchore Assembles</i>)	Rp. 37.000,00 per unit	
	g). E 2-2 (<i>Konstruksi Single Overhead Guy Trough Bolt Tipe</i>)	Rp. 32.000,00 per unit	
	h). M 5-2 (<i>Konstruksi Miscellanceous Primary Assemblies</i>)	Rp. 25.000,00 per unit	
	i). CG 105 (<i>Trafo distribusi 1 Phasa 50 kVA CSP</i>)	Rp. 358.000,00 per unit	
	j). M 2-11 (<i>Grounding Assembly Ground Rod Tipe</i>)	Rp. 58.000,00 per unit	
	3. Konstruksi JTR (Jaringan Tegangan Terendah)		
	a). J 5T (<i>Konstruksi pada tarikan 0°-5°</i>)	Rp. 20.000,00 per unit	
	b). J 7T (<i>Konstruksi pada tarikan 5°-60°</i>)	Rp. 20.000,00 per unit	
	4. <i>Konduktor</i>		
	a). JTM AAAC 1 x 70 + N 70 mm2	Rp. 8.113.000,00 per unit	
	b). LVCT 2 x 70 + N50 mm2	Rp. 6.552.000,00 per unit	
	b. Pemasangan Tiang Beton		
	1. Tiang beton c11-200 daN+E	Rp. 969.000,00 per unit	
	2. Konstruksi JTM (Jaringan Tegangan Menengah)		
	a). CA 1 (<i>Konstruksi Primary</i> 1 Phs dengan sudut 00-100)	Rp. 62.000,00 per unit	
	b). CA 2 (<i>Konstruksi Primary</i> 1 Phs dengan sudut 100-250)	Rp. 101.000,00 per unit	
	c). CA 6 (<i>Konstruksi Primary 1 Phs Doble Dead End</i>)	Rp. 146.000,00 per unit	
	d). E 1-2 (<i>Konstruksi Single Down Guy, Trough Bolt Tipe</i>)	Rp. 54.000,00 per unit	
	e). F 1-2 (<i>Konstruksi Line Anchor Assembles</i>)	Rp. 61.000,00 per unit	
	f). E 2-2 (<i>Konstruksi Singgle Overhead Guy Through Bolt</i>)	Rp. 54.000,00 per unit	



1	2	3		4
	g). M 5-2 (<i>Konstruksi Miscellaneous Primary Assemblies</i>)	Rp.	44.000,00 per unit	
	h). M 5-3 (<i>Konstruksi Miscellaneous Primary Assemblies</i>)	Rp.	32.000,00 per unit	
	i). M 5-9 (<i>Konstruksi Miscellaneous Primary Assemblies</i>)	Rp.	2.521.000,00 per unit	
	j). CG 105 (<i>Trafo Distribusi 1 Phasa 50 KVA CSP</i>)	Rp.	598.000,00 per unit	
	k). M 2-11 (<i>Grounding Assembly-Ground Rod Tipe</i>)	Rp.	96.000,00 per unit	
	l). J 5T (<i>Konstruksi pada tarikan 0°-5°</i>)	Rp.	35.000,00 per unit	
	m).J 7T (<i>Konstruksi pada tarikan 5°-6°</i>)	Rp.	35.000,00 per unit	
	n). M 2-12 (<i>Penahan Untuk Tiang</i>)	Rp.	252.000,00 per unit	
	o). M 2-12A (<i>Penahan untuk guy wire</i>)	Rp.	145.000,00 per unit	
	c. Lain-lain			
	a. Transport	Rp.	1.867.000,00 Lumpsum	
	b. Rabas-rabas pohon	Rp.	629.000,00 Lumpsum	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD